

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN  
SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN  
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 6 (Enam) kursi dari jumlah 30 (Tiga Puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi atau paling sedikit 38.122 (Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Satu) suara dari akumulasi perolehan suara sah sebesar 152.485 (Seratus Lima Puluh Dua Empat Ratus Delapan Puluh Lima) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu jika mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 38.122 (Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Satu) suara dari akumulasi perolehan suara sah sebesar 152.485 (Seratus Lima Puluh Dua Empat Ratus Delapan Puluh Lima) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ketentuan

dimaksud hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 152.485 (Seratus Lima Puluh Dua Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Tahun 2024.

- KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi  
pada tanggal 04 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIGI  
 NOMOR : 120 Tahun 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL  
 PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI  
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU  
 GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
 YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN  
 CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SIGI TAHUN 2024

DAFTAR PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH  
 PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	3,33%	9.527	6,25%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	16,67%	18.728	12,28%
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	13,33%	16.179	10,61%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	16,67%	25.073	16,44%
5	PARTAI NASDEM	4	13,33%	13.745	9,01%
6	PARTAI BURUH	0	0,00%	526	0,34%
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	0	0,00%	3.580	2,35%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	3,33%	7.063	4,63%
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0	0,00%	2.285	1,50%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0,00%	4.537	2,98%
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0,00%	638	0,42%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	3,33%	8.075	5,30%

13	PARTAI BULAN BINTANG	2	6,67%	6.989	4,58%
14	PARTAI DEMOKRAT	5	16,67%	15.254	10,00%
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0,00%	5.359	3,51%
16	PARTAI PERINDO	2	6,67%	9.007	5,91%
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0,00%	4.284	2,81%
18	PARTAI UMMAT	0	0,00%	1.636	1,07%
JUMLAH		30	100,00%	152.485	100,00%
x 20%		6	x 25%	38.122	

Ditetapkan di Sigi  
pada tanggal 04 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



  
Andi Mohammad Ahkam